YAYASAN PENGEMBANGAN SWADAYA UMMAT ASY SYAMIL
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK (ITL)
Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83653
Email: admin@lit.ac.id Website: lit.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK
NOMOR 072/SK/LIT/XII/2023

TENTANG
UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU YAYASAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Menimbang : a. bahwa Penjaminan Mutu merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Institut Teknologi Lombok.

b. bahwa, mengingat bahwa Institut Teknologi Lombok adalah sebuah Institusi Pendidikan berskala kecil di daerah rural, sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Mutu, perlu ditentukan Deskripsi Unit Kerja dan pelaksana LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).

c. bahwa sehubungan dengan tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Lombok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Prinsip dan Konsep kerja Lembaga Penjamin Mutu Institut Teknologi Lombok dan Tanggung Jawabnya sebagaimana disampaikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lombok
Pada tanggal : 12 Desember 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Dr. Lalu Yulhaidir M.Psi.,Psikolog.

Lampiran
Surat Keputusan Rektor
Nomor : 072/SK/LIT/XII/2023
Tanggal : 12 Desember 2023

UNIT KERJA DAN DESKRIPSI TANGGUNG JAWAB
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Pendahuluan

Sesuai dengan Struktur Organisasi Institut Teknologi Lombok, Unit Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Lombok dilakukan oleh:

1. Ketua LPM
2. Sekretaris LPM

Tugas dan Tanggung jawab Ketua LPM dan Ketua SPMI dinyatakan dalam SK Nomor 072/SK/LIT/VII/2023 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan Pejabat Institut Teknologi Lombok.

LPM Institut Teknologi Lombok

Visi

Menjadi pelopor dalam penjaminan mutu perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang setara dengan tuntutan akreditasi nasional.

Misi

1. Mendorong terbentuknya lingkungan Institut Teknologi Lombok yang memiliki budaya mengutamakan mutu.
2. Menyusun, mengimplementasikan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem penjaminan mutu internal.

3. Menyusun, mengimplementasikan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem penjaminan mutu akademik berbasis "outcomes" yang merupakan basis dalam proses evaluasi oleh berbagai badan akreditasi.
4. Membimbing dan memfasilitasi Fakultas dan Program Studi dalam mempersiapkan, melaksanakan proses dan meraih pengakuan dari lembaga akreditasi nasional dan internasional.

Fungsi

Sebagai perangkat Institut Teknologi Lombok, LPM berfungsi menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dijalankan di lingkungan Institut Teknologi Lombok.

Tugas Umum

a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan nonakademik di lingkungan Institut Teknologi Lombok.
c. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh semua bidang di Institut Teknologi Lombok, yaitu Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Sarana Prasarana.
d. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor dan Sidang Akademik.
e. Sesuai dengan kondisi capaian mutu Institut Teknologi Lombok, SPM berfungsi menyusun standar mutu program dan kegiatan Institut Teknologi Lombok.

f. Mengkoordinasikan proses akreditasi untuk Program Studi maupun Institusi.

Model Penjaminan Mutu Institut Teknologi Lombok

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, SPM Institut Teknologi Lombok menganut tata nilai penjaminan mutu yang disandarkan kepada inovasi, keterlibatan, kepedulian dan partisipasi, integritas, dan apresiasi.

Target pembangunan mutu Institut Teknologi Lombok adalah adanya pengakuan dari komunitas internal dan eksternal terhadap produk tridharma Institut Teknologi Lombok dan manajemen kelembagaan Institut Teknologi Lombok. Di masa yang akan datang, diharapkan adanya kontribusi bermakna untuk masyarakat di sekitar Institut Teknologi Lombok.

Proses penjaminan mutu Institut Teknologi Lombok berdasar kepada:

a. Indikator kinerja program dan kegiatan Institut Teknologi Lombok untuk kurun waktu tertentu telah diterapkan dalam Kebijakan Mutu Institusi Teknologi Lombok.
b. Penjaminan mutu (*quality assurance*) terhadap program dan kegiatan dilakukan secara menyeluruh pada tahapan: input, process, output, outcome, benefit, dan impact.
c. Penjaminan mutu memperhatikan secara proporsional aspek kualitatif dan kuantitatif yang telah dicapai oleh unit kerja dan individu Institut Teknologi Lombok atas sasaran target mutu yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu.
d. Penjaminan mutu dilakukan melalui pembangunan sistem penjaminan mutu yang memuat di dalamnya proses-proses MAE (Monitoring, Assessment, dan Evaluation) atas program dan kegiatan yang bermutu dan akuntabel untuk mencapai kepuasan *stakeholder*.

Mengacu pada hal di atas, maka secara operasional prinsip kerja penjaminan mutu di Institut Teknologi Lombok diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Peningkatan mutu secara berkelanjutan perlu disertai dengan upaya Institut Teknologi Lombok membangun budaya mutu (*quality culture*).

Fungsi, Tugas Pokok dan Indikator Kinerja Organ-organ LPM

Ketua LPM

Fungsi

1. Memimpin penyelenggaraan penjaminan mutu pada Satuan Akademik dan semua Unit kerja Institut Teknologi Lombok.
2. Menjadi perwakilan manajemen (*management representative*) untuk masalah mutu Institut Teknologi Lombok.

Tugas Pokok

1. Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan LPM, sesuai dengan rencana program, kegiatan dan pendanaan tahunan dan lima tahunan Institut Teknologi Lombok.
2. Memimpin dan membina seluruh personil dan pegawai serta perangkat organisasi yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya LPM.
3. Menyelenggarakan koordinasi kerja dengan pihak-pihak yang relevan untuk terwujudnya keberhasilan penjaminan mutu di Institut Teknologi Lombok.
4. Secara proaktif menjaring dan mempelajari berbagai pandangan masyarakat Institut Teknologi Lombok dan masyarakat luas tentang mutu Institut Teknologi Lombok.

5. Melakukan kajian-kajian dan menyusun rekomendasi penjaminan mutu di Institut Teknologi Lombok yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi Institut Teknologi Lombok.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Ketua LPM mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang menjadi lingkup fungsinya.

Indikator Kinerja

1. Tercapainya visi dan misi penjaminan mutu di Institut Teknologi Lombok sesuai dengan target tahunan dan lima tahunan penjaminan mutu di Institut Teknologi Lombok.
2. Terlaksananya seluruh program dan kegiatan LPM sesuai target pencapaian yang telah ditentukan.
3. Terlaksananya koordinasi kerja yang efektif dengan pihak-pihak yang relevan untuk terwujudnya keberhasilan penjaminan mutu di Institut Teknologi Lombok.
4. Dihasilkannya rekomendasi mengenai usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Rektor.

Gugus Penjamin Mutu (GPM)

Fungsi

Membantu Ketua LPM Institut Teknologi Lombok dalam menyelenggarakan penjaminan mutu Institut Teknologi Lombok, termasuk dalam:

a. Pengembangan standar mutu serta pedoman dan panduan pencapaiannya.
b. Pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu dan evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu.

Tugas Pokok

1. Melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka perumusan, penetapan dan pengembangan standar mutu serta penyusunan pedoman dan panduan pencapaian standar mutu sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan.
2. Melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu serta *tracer study* dan evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan.
3. Mengembangkan dan menyempurnakan secara terus-menerus standar mutu serta pedoman dan panduan pencapaian standar mutu.
4. Mengembangkan dan menyempurnakan secara terus-menerus metoda pelaksanaan dan metoda evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu.
5. Menyusun dokumen SPMI hasil penyempurnaan standar mutu serta pedoman & panduan pencapaian standar mutu serta menyusun rekomendasi mengenai usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan.
6. Menyusun dokumen SPMI hasil pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu dan evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu serta menyusun rekomendasi mengenai usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan.

Indikator Kinerja

1. Berlangsungnya seluruh kegiatan dalam rangka perumusan, penetapan dan pengembangan standar mutu sesuai serta penyusunan pedoman & panduan pencapaian standar mutu dengan agenda yang telah ditetapkan.
2. Berlangsungnya seluruh kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu serta *tracer study* dan evaluasi hasil

pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan.

3. Dihasilkannya rekomendasi mengenai pengembangan dan penyempurnaan standar mutu serta pedoman & panduan pencapaian standar mutu kepada Ketua LPM.
4. Dihasilkannya laporan secara berkala kepada Ketua LPM mengenai hasil pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus standar mutu serta pedoman & panduan pencapaian standar mutu dalam bentuk dokumen SPMI.
5. Dihasilkannya rekomendasi perbaikan metoda pelaksanaan dan metoda evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua LPM.
6. Dihasilkannya laporan secara berkala kepada Ketua LPM mengenai hasil pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu dan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dalam bentuk dokumen SPMI.

Ditetapkan di : Lombok
Pada tanggal : 12 Desember 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Dr. Lalu Yulhaidir MPsi.Psikolog.